



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan mempertanggungjawabkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026, maka perlu menunjuk/ mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267)
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67)
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247)

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2026 Tanggal 1 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besarnya nominal jaminan penawaran;

- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan LPSE;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium untuk setiap bulannya sesuai Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2026, Tanggal 1 Desember
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2026, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag. TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

ttd.

RENO TRI JAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN
2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN ANGGARAN 076
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP /GOL RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN	HONORARIU M
1	2	3	4	5
1.	Zakki Setiawan, S.H NIP. 199309092019031007 Penata Muda Tk.I / IIIb	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Diberikan honor sebesar Rp. 680.000- per bulan

Ditetapkan di Cilacap.
Pada Tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.
RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

